



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan pelayanan terhadap lanjut usia guna meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia, yang mana pemberian perlindungan kepada lanjut usia belum memadai seiring meningkatnya angka harapan hidup dan bertambahnya populasi lanjut usia, sehingga perlu pengembangan atau peningkatan;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Depok perlu pengaturan secara komperhensif terkait dengan kesejahteraan lanjut usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
6. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sistem yang ditujukan untuk mendukung individu Lanjut Usia, maupun kelompok Lanjut Usia dalam mencapai standar hidup yang memuaskan serta dapat memungkinkan Lanjut Usia untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh dalam meningkatkan kesejahteraan agar selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.
7. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;

- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan sosial;
- h. bantuan sosial.

Pasal 3

Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dijabarkan meliputi:

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah kelanjutusiaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada strategi nasional kelanjutusiaan dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi daerah kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. rincian output;
 - e. indikator capaian;
 - f. target; dan
 - g. Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam penyusunan rencana aksi daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melibatkan para pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - e. perlindungan sosial.
- (3) Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia juga dapat dilakukan dalam bidang:
 - a. perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. partisipasi sosial;
 - c. perlindungan dari ancaman eksploitasi dan tindak kekerasan;
 - d. pemberdayaan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial dasar.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
- (3) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia meliputi:
 - a. bimbingan beragama;
 - b. Pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
- (4) Bimbingan Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bimbingan keagamaan, mental spiritual dan kerohanian.
- (5) Penyelenggaraan layanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi keagamaan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
 - b. upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
- (3) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan/atau media informasi lain.
- (4) Upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam
Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada Lanjut Usia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan
Hukum

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. fasilitasi layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dimaksudkan agar Lanjut Usia Potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dapat berupa bantuan sosial dalam bentuk material, finansial dan/atau fasilitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan sosial berupa bantuan sosial bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam data kemiskinan maupun data Lanjut Usia telantar yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk Perlindungan keselamatan kerja pada Pekerja Lanjut Usia, harus diikutsertakan dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 16

- (1) Pelayanan perumahan dan kawasan permukiman bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman menjadi tempat tinggal dan layak huni.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi dan edukasi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman sebagai tempat tinggal.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi Lanjut Usia.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Partisipasi Sosial

Pasal 17

- (1) Partisipasi sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi keterlibatan dan peran serta Lanjut Usia dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak keterlibatan lansia untuk berperan serta dalam berbagai aktifitas di Masyarakat.

Bagian Keduabelas
Perlindungan dari Ancaman Eksploitasi dan Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemberian Perlindungan Lanjut Usia dari Ancaman dan Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan pemberian pelayanan bagi Lanjut Usia agar terhindar dari berbagai ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada Lanjut Usia.
- (3) Perusahaan yang mempekerjakan lanjut usia tidak boleh menempatkan pekerja lanjut usia pada pekerjaan yang membutuhkan kecakapan fisik yang berdampak buruk kepada lanjut usia.

Bagian Ketigabelas
Pemberdayaan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas keterampilan.

Bagian Keempatbelas
Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 20

- (1) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan luar panti atau nama lainnya.
- (3) Pelayanan luar panti atau nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. layanan kedaruratan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi Rehabilitasi Sosial Dasar luar panti kepada Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

BAB V
KOMISI DAERAH LANJUT USIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah, kecamatan, dan kelurahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Usia di Daerah;
 - e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota;
 - h. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam penanganan Lanjut Usia;
 - i. melakukan sosialisasi, advokasi, dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga kemasyarakatan;
 - j. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - k. memfasilitasi pembentukan kelompok peduli Lanjut Usia kota.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi terkait;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. dunia usaha;
 - e. organisasi keagamaan;
 - f. organisasi profesi; dan/atau
 - g. Masyarakat.
- (4) Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu penanganan Lanjut Usia oleh Komisi Daerah Lanjut Usia di kecamatan dapat dibentuk kelompok kerja Lanjut Usia kecamatan.
- (2) Untuk membantu penanganan Lanjut Usia oleh kelompok kerja kecamatan di kelurahan dapat dibentuk kelompok kerja Lanjut Usia kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan kelompok kerja lanjut usia kecamatan dan kelompok kerja lanjut usia kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA LANJUT USIA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan organisasi, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. taman Lanjut Usia;
 - b. Puskesmas Ramah Lanjut Usia; dan/atau
 - c. prasarana lain yang dibutuhkan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Kesejahteraan Lanjut Usia ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan kota ramah Lanjut Usia secara berdayaguna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDATAAN LANJUT USIA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan terkait Lanjut Usia.
- (2) Perangkat Daerah dapat memperoleh Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi data lanjut usia untuk pembaruan data lanjut usia dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB X PENGHARGAAN LANJUT USIA DAN DUKUNGAN

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada Masyarakat yang berpartisipasi dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. pengembangan dan penguatan kelembagaan; dan
 - c. pemberian pelatihan.
- (3) Pemberian penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peran aktif, dedikasi dan/atau prestasi atas pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemberian dukungan kepada Masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kegiatan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

NINA SUZANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain daripada itu, faktor meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kota Depok menjadi pertimbangan penting perlunya upaya pemerintah Daerah dalam rangka menyiapkan kebijakan yang komprehensif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kesejahteraan Lansia melalui berbagai pendekatan dan sektor termasuk diantaranya pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan Kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, perumahan dan kawasan permukiman, partisipasi sosial, perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan, perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dasar bagi Lansia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR